

Gedung Empat Lantai RSUD Sepaku Diresmikan

- **Pembangunan Habiskan Rp71 Miliar**

PENAJAM, TRIBUN - Gedung empat lantai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) diresmikan. Hal itu pasca proses pembangunan yang dikerjakan selama beberapa waktu terakhir, telah selesai.

Peresmian gedung empat lantai RSUD Sepaku dilakukan oleh Penjabat (Pj) Bupati PPU Muhammad Zainal Arifin. Ia menyampaikan bahwa, dengan peningkatan rumah sakit yang awalnya hanya satu lantai menjadi empat lantai ini, diharapkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat semakin maksimal.

“Dibangunnya fasilitas dan sarana rumah sakit yang memadai ini kiranya disertai kapasitas pelayanan yang lebih cepat, tepat, kredibel, sehingga layanan kesehatan di wilayah Sepaku semakin meningkat,” ungkapnya Rabu (5/2).

Kepala Dinas Kesehatan PPU dr Jansje Grace Makisurat mengatakan bahwa, anggaran yang dihabiskan untuk menjadikan RSUD Sepaku memiliki empat lantai, mencapai Rp71 miliar lebih.

Anggaran itu, sepenuhnya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Kesehatan pada 2024 lalu. Itu digunakan untuk ruang operasi atau tindakan medis, ruang ICU, NICU, ruang rawat inap mulai kelas I, II dan kelas III, dan terdapat pula ruang rawat inap untuk pasien VVIP.

“Semuanya itu sudah terealisasi 100 persen,” jelasnya.

Untuk semakin meningkatkan kualitas layanan kesehatan, akan dibangun pula sarana dan prasarana di setiap Puskesmas. Di antaranya, pembangunan lantai dua Puskesmas Babulu, pembangunan ruang rawat inap Puskesmas Gunung Intan, juga pembangunan lantai dua Puskesmas Petung.

Puskesmas di daerah Sepaku juga saat ini sedang dalam proses pengerjaan. "Di Sepaku ada Puskesmas Sepaku I, Puskesmas Sepaku III, dan pembangunan Puskesmas Semoi II," pungkasnya. **(taa)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Gedung Empat Lantai RSUD Sepaku Diresmikan, 06/02/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diatur sebagai berikut:

- (1) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat.
 - (2) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.
2. Diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sepaku (Perbup PPU 23/2021) bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Sepaku menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan operasional dalam bidang kesehatan berdasarkan kebijakan, data, dan program yang ditetapkan oleh kepala dinas serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan keselamatan, kendali mutu, dan kendali biaya;
 - c. penyelenggaraan pelayanan medik umum, kepada pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangan dokter, dengan memanfaatkan kemampuan fasilitas rumah sakit secara optimal;
 - d. penyelenggaraan pelayanan gawat terpadu selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai standar pelayanan kegawat daruratan;
 - e. penyelenggaraan pelayanan keperawatan, sesuai dengan kompetensi dan standar praktik keperawatan serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. penyelenggaraan pelayanan laboratorium pratama sesuai standar pelayanan laboratorium serta kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. penyelenggaraan pelayanan radiologi, sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. penyelenggaraan pelayanan farmasi dalam rangka memenuhi ketersediaan obat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan meliputi: penyediaan, pengelolaan, distribusi sediaan farmasi, perbekalan kesehatan habis pakai dan pelayanan farmasi klinik;
 - i. penyelenggaraan pelayanan rujukan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan mutu pelayanan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. penyelenggaraan pelayanan rawat inap dan rawat jalan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. penyelenggaraan promotif, preventif, dan rehabilitatif sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- n. pelaksanaan kerja sama dengan institusi lain seperti lembaga pendidikan/pelatihan, organisasi profesi, dan lembaga penelitian kesehatan masyarakat yang kompeten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. pelaksanaan pencatatan dan pelaporan semua kegiatan pelayanan kesehatan dalam bentuk sistem informasi manajemen rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. penyusunan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital by laws*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - q. penyelenggaraan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, dan pengelolaan keuangan RSUD Sepaku; dan
 - r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugasnya.
3. Berdasarkan Pasal 23 Perbup PPU 23/2021, pembiayaan dalam penyelenggaraan RSUD Sepaku dibebankan pada:
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.